



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 265/Pdt.G/2022/MS.Mbo, pada tanggal 17 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 1990, terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan akta nikah nomor xx/xx/l/xxxx, tanggal 6 Januari 1990;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut penggugat dan tergugat terus hidup Bersama sebagai suami istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 5 orang, 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 32 tahun 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 31 tahun 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 25 tahun 4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 22 tahun, 5. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 20 tahun.
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga penggugat dengan tergugat yang rukun dan damai Cuma 21 Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara lain:
  - 4.1. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari, minggu.tanggal 13 bulan Januari tahun 2013,dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya setempat,namun tidak berhasil.
7. Bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil (PNS) di SMPN Kubu Capang, oleh karena itu penggugat sudah mendapatkan izin bercerai dari atasan.
8. Bahwa penggugat merasa sangat teraniaya atas ketidaan nafkah lahir dan batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang Sakinah dengan tergugat, maka dengan ni tergugat mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.  
Primair:
  1. Mengabulkan gugatan penggugat
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT ) terhadap penggugat ( PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 265/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 22 November 2022 dan Nomor 265/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 6 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 265/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 22 November 2022 dan Nomor 265/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 7 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

*Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Faidanur, S.H.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/MS.Mbo